



GUBERNUR LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

SERAH SIMPAN KARYA TULIS, KARYA CETAK DAN/ATAU KARYA REKAM

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : Surat Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 2677/A/h/7.1996 tanggal 19 Juli 1996 perihal Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 tahun 1990, tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
- Menimbang : a. bahwa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam merupakan salah satu budaya bangsa yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan pendidikan, pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi serta pelestarian kekayaan budaya bangsa yang berdasarkan Pancasila;
- b. bahwa dalam rangka pemanfaatan hasil budaya bangsa tersebut, karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam perlu dihimpun, disimpan, dipelihara dan dilestarikan di suatu tempat tertentu sebagai koleksi daerah dan koleksi nasional;
- c. bahwa dalam rangka pelestarian buah karya nasional dan kebudayaan perlu ditindaklanjuti untuk dihimpun dan disimpan oleh Perpustakaan Nasional RI dan Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung;
- d. bahwa untuk maksud butir a, b dan c di atas, agar karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dapat dilestarikan, dipandang perlu mengeluarkan suatu Instruksi Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita dan Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 3 Tahun 1993 dan 002 Tahun 1993 tentang Pedoman Pembentukan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan di jajaran Departemen Dalam Negeri;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
2. Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Direktur Rumah Sakit se Provinsi Lampung;
3. Rektor/Direktur Perguruan Tinggi Negeri/Swasta se Provinsi Lampung.

Untuk :
KESATU : Memerintahkan kepada para Pengusaha Penerbit Karya Tulis, Karya Cetak dan/atau Karya Rekam yang berbadan hukum/perorangan agar :
1. a. Menyerahkan 2 (dua) eksemplar karya tulis dan karya cetak setiap judul dari setiap jenis terbitan karya intelektual dan atau artistik yang dicetak dan dijadikan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, buletin, peta, brosur dan sejenisnya kepada Perpustakaan Nasional RI di Jakarta.
b. Menyerahkan 2 (dua) buah karya rekam setiap judul dari setiap jenis rekaman karya intelektual dan atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, film, kaset audio, kaset video, piringan hitam, disket dan bentuk lainnya kepada Perpustakaan Nasional RI di Jakarta.
2. a. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar karya tulis dan karya cetak setiap judul dari setiap jenis terbitan karya intelektual dan atau artistik yang dicetak dan dijadikan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, buletin, peta, brosur dan sejenisnya kepada Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung.

b. Menyerahkan 1 (satu) buah karya rekam setiap judul dari setiap jenis rekaman karya intelektual dan atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, film, kaset audio, kaset video, piringan hitam, disket dan bentuk lainnya kepada Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung.

KEDUA : Jangka waktu penyerahan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya atau proses rekaman selesai.

KETIGA : Dengan dikeluarkannya Instruksi Gubernur ini, Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam berdasarkan Instruksi Gubernur Lampung Nomor : Inst/19/B.XI/HK/1996 tanggal 20 Desember 1996, dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan : di Telukbetung

Pada tanggal :

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Kepala Perpustakaan Nasional RI di Jakarta.
2. Kakanwin Hukum dan HAM Provinsi Lampung.
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Para Pengusaha Penerbit Karya Cetak dan Karya Rekam se Provinsi Lampung.